



# LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2009 NOMOR 11

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

### RETRIBUSI PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu menata kembali obyek retribusi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. bahwa tarif penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kota Semarang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II

- Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  24. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  25. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
  26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
  27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
  28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15);
  29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**  
dan  
**WALIKOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Warga Negara Asing, selanjutnya disingkat WNA, adalah orang-orang bangsa lain yang bukan WNI.
9. Penduduk Tinggal Sementara adalah WNI dan WNA yang bertempat tinggal di luar domisili atau tempat tinggal tetapnya dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan di luar kedinasan dan yang bersangkutan bertempat tinggal di Daerah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk Daerah.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.

14. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
15. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
16. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Akta Pencatatan Sipil adalah bukti autentik atas pencatatan peristiwa penting.
19. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami.
20. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan, selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas penggantian biaya penerbitan dokumen kependudukan meliputi KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil, Catatan Pinggir Akta Catatan Sipil, Keterangan Lain-lain dan Legalisasi Akta Pencatatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penerbitan dokumen kependudukan.
24. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
25. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat NPWRD, adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
26. Surat Pemberitahuan Penetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
28. SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi SPTRD.
29. SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data dari atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau penyetoran pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.

32. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
33. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan SPTRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

**BAB II**  
**OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan dipungut retribusi atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

**Pasal 3**

Obyek Retribusi meliputi pendaftaran, pencatatan dan penerbitan :

- a. Kartu Keluarga;
- b. Kartu Tanda Penduduk;
- c. Surat Keterangan Kependudukan, meliputi :
  1. Surat Keterangan Pindah;
  2. Surat Keterangan Pindah Datang;
  3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara;
  6. Surat Keterangan Persetujuan Menjadi Penduduk Tetap;
  7. Surat Keterangan Persetujuan Permohonan Ganti Nama;
  8. Surat Keterangan Tinggal Sementara; dan
  9. Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- d. Akta Pencatatan Sipil, meliputi :
  1. Akta Kematian;
  2. Akta Perkawinan;
  3. Akta Perceraian;
  4. Pengakuan Anak;
  5. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil; dan
  6. Salinan Akta Pencatatan Sipil.
- e. Catatan Pinggir Akta Catatan Sipil, meliputi :
  1. Pembatalan Perkawinan;
  2. Pembatalan Perceraian;
  3. Pengesahan Anak;
  4. Pengangkatan Anak;
  5. Perubahan Nama;
  6. Perubahan Status Kewarganegaraan; dan

7. Perubahan Peristiwa Penting Lainnya.
- f. Keterangan lain-lain :
1. Tanda Bukti Pelaporan Kematian, Perkawinan dan Perceraian yang terjadi di luar negeri;
  2. Pengumuman Kawin;
  3. Izin Kawin bagi yang belum berumur / di bawah umur setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan negeri dan orangtua;
  4. Perubahan Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas; dan
  5. Perubahan Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
- g. Legalisasi Akta Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dokumen kependudukan.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya penerbitan per satuan dokumen kependudukan yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF UNTUK WNI (Rp)	TARIF UNTUK WNA (Rp)
1	2	3	4
<b>I</b>	Penerbitan KK	10.000,-	250.000,-

<b>NO</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>TARIF UNTUK WNI (Rp)</b>	<b>TARIF UNTUK WNA (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>II</b>	Penerbitan KTP	15.000,-	250.000,-
<b>III</b>	Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan		
	1. Surat Keterangan Pindah	5.000,-	250.000,-
	2. Surat Keterangan Pindah Datang	5.000,-	250.000,-
	3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri	15.000,-	250.000,-
	4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	15.000,-	250.000,-
	5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara	5.000,-	-
	6. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk Tetap	25.000,-	-
	7. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama	25.000,-	250.000,-
	8. Surat Keterangan Tinggal Sementara	5.000,-	-
	9. Surat Keterangan Tempat Tinggal	-	250.000,-
<b>IV</b>	Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil		
	1. Akta Kematian	20.000,-	250.000,-
	2. Akta Perkawinan	100.000,-	500.000,-
	3. Akta Perceraian	200.000,-	1.000.000,-
	4. Akta Pengakuan Anak	50.000,-	250.000,-
	5. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil	100.000,-	500.000,-
	6. Salinan Akta Pencatatan Sipil	200.000,-	1.000.000,-
<b>V</b>	Penerbitan Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil		
	1. Pembatalan Perkawinan	200.000,-	1.000.000,-
	2. Pembatalan Perceraian	200.000,-	1.000.000,-
	3. Pengesahan Anak	50.000,-	250.000,-
	4. Pengangkatan Anak	50.000,-	250.000,-
	5. Perubahan Nama	50.000,-	250.000,-
	6. Perubahan Status Kewarganegaraan (WNI menjadi WNA)	1.000.000,-	-
	7. Perubahan Status Kewarganegaraan (WNA menjadi WNI)	-	2.000.000,-
	8. Perubahan Peristiwa Penting Lainnya	50.000,-	250.000,-
<b>VI</b>	Penerbitan Keterangan Lain-lain		
	1. Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan, Perceraian dan Kematian untuk WNI yang terjadi di Luar Negeri	50.000,-	-
	2. Penerbitan Pengumuman Kawin	25.000,-	250.000,-
	3. Penerbitan Izin Kawin bagi yang belum berumur / dibawah umur setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Negeri dan Orang Tua	500.000,-	1.000.000,-



<b>NO</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>TARIF UNTUK WNI (Rp)</b>	<b>TARIF UNTUK WNA (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	4. Perubahan Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas	-	500.000,-
	5. Perubahan Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap	-	1.000.000,-
<b>VII</b>	Legalisasi Akta Pencatatan Sipil	2.000,-	5.000,-

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VIII**  
**TATACARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 11**

- (1) Masa retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang dengan diterbitkan KTP Baru.
- (2) Masa retribusi Surat Keterangan Tinggal Sementara bagi penduduk WNI tinggal sementara berlaku selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali.
- (3) Masa retribusi Surat Keterangan Tinggal Sementara bagi pelajar atau mahasiswa berlaku selama 1 (satu) tahun, dan wajib diperpanjang sampai dengan berakhirnya masa pendidikan.
- (4) Masa retribusi Surat Keterangan Tempat Tinggal disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas, dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

**Pasal 12**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATACARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.

- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 2 X 24 jam kecuali dalam keadaan tertentu.

#### **Pasal 14**

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai pada saat pendaftaran permohonan penerbitan dokumen kependudukan.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

### **BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembebasan retribusi terutang diberikan apabila :
  - a. Wajib retribusi adalah golongan penduduk miskin; dan
  - b. Pemohon KTP untuk yang pertama kali.

### **BAB XII TATA CARA PEMBETULAN DAN PENGURANGAN KETETAPAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi;
  - b. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan dan atau pengurangan ketetapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan dan atau pengurangan ketetapan dianggap dikabulkan.

### **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal petugas penerima pembayaran retribusi tidak melaksanakan penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan tidak memberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran, peringatan atau bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 23 Seri D Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2001 Nomor 1 Seri B Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Desember 2009

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 31 Desember 2009

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

**Hj. HARINI KRISNIATI**

[Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga  
Kota Semarang]

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 11**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 13 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**I. UMUM**

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka perlu menata kembali obyek retribusi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang merupakan sumber pendapatan yang potensial untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara berdaya guna dan berhasil guna diharapkan dapat memberikan kontribusi sekaligus meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan. Peraturan Daerah ini disusun dengan mensinergikan antara upaya penataan tertib administrasi kependudukan, peningkatan pendapatan dari retribusi penerbitan dokumen kependudukan, dan optimalisasi pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu ditinjau kembali.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Perhitungan biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan :

- a. Biaya tetap, yang terdiri dari biaya penyusutan, aktiva tetap, biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung.
- b. Biaya variable yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasaran dan beban administrasi.
- c. Volume pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga.

Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan secara selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian kegiatan tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

Tata laksana penerbitan akan terdiri dari pemungutan retribusi dan pencetakan dokumen kependudukan.

Yang dilarang untuk dikerjasamakan adalah pemungutan retribusi, penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi. Namun, untuk pencetakan dokumen kependudukan sebagai bagian dari tata laksana dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memenuhi persyaratan tertentu dengan tujuan pencapaian efisiensi dalam pengadaan teknologi yang diperlukan dalam proses pencetakan baik yang berupa akta autentik maupun akta lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” antara lain berupa Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), Resi Pembayaran, karcis, kupon, rekening pembayaran.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah kondisi yang tidak memungkinkan dilaksanakan penyetoran ke Kas Daerah karena hari libur atau sebab lain seperti bencana alam.
- Penyetoran dalam keadaan tertentu dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penduduk Miskin” adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan parameter yang digunakan, seperti Kartu Keluarga Miskin, Kartu Askeskin, Kartu Jamkesmas, Kartu BLT.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”KTP untuk yang pertama kali” adalah KTP penduduk WNI dan penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 36**